

Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana

Yasmirah Mandasari Saragih¹, Lasma Sinambela², Rifqi Fairuz Ula³, Muhamad ilham⁴,Kevin Maisyan Rizaldi Mendrofa⁵¹Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta^{2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received :28 July 2025

Revised :03 August 2025

Accepted :29 August 2025

Keywords:

Peradilan Militer,

Terorisme,

Reformasi Hukum

How to Cite:

Saragih, Y. M., Sinambela, L., Ula, R. F., Ilham, M., & Mendrofa, K. M. R. (2025). Urgensi Reformasi Peradilan Militer dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme oleh Aparat: Perspektif Integrasi Sistem Peradilan Pidana. *Tut Wuri Handayani: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 4(2).

<https://doi.org/10.59086/jkip.v4i2.911>

ABSTRACT

Keterlibatan oknum aparat militer dalam tindak pidana terorisme menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer menyebabkan ketidaktertiban hukum, khususnya dalam menangani kejahatan luar biasa yang memerlukan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana terorisme oleh prajurit TNI, serta mengevaluasi urgensi reformasi sistem hukum melalui pendekatan integratif sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, dan dokumen relevan lainnya. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis untuk mengkaji kesenjangan normatif serta implikasinya terhadap prinsip equality before the law. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisdiksi peradilan militer atas tindak pidana terorisme tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Peradilan militer yang tertutup dan minim akuntabilitas berpotensi menciptakan impunitas. Penelitian ini merekomendasikan model reformasi terbatas yang membatasi yurisdiksi militer hanya pada pelanggaran kedisiplinan, serta mendorong integrasi sistem peradilan pidana nasional untuk menjamin keadilan substantif. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam wacana reformasi hukum pidana dan sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat supremasi hukum dalam penanganan kejahatan luar biasa oleh aparat negara.

The involvement of military personnel in acts of terrorism has created serious problems in Indonesia's criminal justice system. The dual jurisdiction between general and military courts has led to legal disorder, particularly in handling extraordinary crimes that require high transparency and accountability. This study aims to analyze the authority of military courts in handling acts of terrorism by Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel and to evaluate the urgency of legal system reform through an integrative approach to the criminal justice system. This study uses a normative juridical approach with qualitative analysis. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, Constitutional Court decisions, legal literature, and other relevant documents. The analysis technique used is descriptive-analytical to examine normative gaps and their implications for the principle of equality before the law. The results show that military court jurisdiction over acts of terrorism is inconsistent with the principles of the rule of law and human rights. Closed military courts with minimal accountability have the potential to create impunity. This study recommends a limited reform model that limits military jurisdiction to official violations and encourages integration of the national criminal justice system to ensure substantive justice. These findings provide an important contribution to the discourse on criminal law and justice system reform in Indonesia, particularly in strengthening the rule of law in handling extraordinary crimes by state officials.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Lasma Sinambela

rejeki1976baru@gmail.com

Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

Pendahuluan

Dua dekade terakhir, ancaman terorisme di Indonesia terus menunjukkan dinamika yang kompleks. Meningkatnya ancaman terorisme termasuk potensi keterlibatan aparat militer, Terorisme tidak hanya berkembang dalam bentuk kekerasan konvensional, tetapi juga melalui infiltrasi ideologi ekstremis ke dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparat negara. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan adalah munculnya kasus keterlibatan oknum aparat militer dalam jaringan atau aktivitas yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Walaupun jumlahnya relatif kecil, keterlibatan anggota TNI, baik yang aktif maupun purnawirawan, menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara (Nurita, 2024).

Kondisi ini diperparah oleh adanya dualisme sistem peradilan di Indonesia yang membedakan antara peradilan umum dan peradilan militer. Ketika seorang prajurit TNI terlibat dalam tindak pidana umum, termasuk kejahatan luar biasa seperti terorisme, yurisdiksi hukum seringkali mengarah pada peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis dan etik, mengingat peradilan militer kerap dikritik karena bersifat tertutup, kurang akuntabel, dan tidak sejalan dengan prinsip transparansi serta kepentingan publik.

Di sisi lain, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap stabilitas negara dan keselamatan masyarakat. Penanganannya menuntut proses hukum yang tegas, adil, dan akuntabel. Oleh karena itu, muncul kebutuhan mendesak untuk mengkaji kembali kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh aparat. Reformasi sistem peradilan militer menjadi hal yang urgen agar tidak terjadi impunitas dan agar proses penegakan hukum sejalan dengan prinsip *equality before the law*. (Miyas et al., 2024)

Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis urgensi reformasi sistem peradilan militer dalam konteks penanganan tindak pidana terorisme oleh oknum aparat TNI serta menganalisis kebutuhan akan integrasi sistem peradilan pidana yang mampu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan mencegah diskriminasi dalam penegakan hukum, khususnya dalam kejahatan luar biasa yang melibatkan aktor negara.

Dengan demikian, keterlibatan aparat militer dalam tindak pidana terorisme bukan hanya merupakan tantangan bagi keamanan nasional, tetapi juga menjadi ujian bagi konsistensi negara dalam menjunjung tinggi supremasi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam merumuskan arah kebijakan hukum yang lebih progresif dan reformis, serta menjadi bagian dari wacana besar reformasi sistem peradilan di Indonesia.

Kajian Teori

Konsep Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga melibatkan oknum TNI seperti kasus menjual amunisi kepada gerakan Organisasi Papua Merdeka. Hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana terorisme yaitu kepolisian karena selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme. (Miyas et al., 2024)

Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang telah meresahkan masyarakat dunia, termasuk juga di Indonesia. Pasca pengeboman yang dilakukan di pantai Legian Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002, secara beruntun terjadi berbagai ledakan di tempat lain termasuk di ibu kota negara. Selain itu berbagai peristiwa yang mengikuti rentetan pengeboman bunuh diri terjadi, telah memakan korban jiwa maupun harta benda yang tidak sedikit. Pemerintah Republik Indonesia seakan berpacu dengan gerakan terorisme termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme dengan ikatan keagamaan tertentu, telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang. Alih-alih menciptakan kedamaian dan ketenteraman, muncul sikap saling mencurigai antar sesama warga negara terjadi. (Nurita, 2024)

Terorisme yang pada awal kemunculannya khususnya pada milenium kedua adalah terjadinya pengeboman di menara kembar WTC dan markas pertahanan di Pentagon seakan menyadarkan umat manusia bahwa terorisme tengah mengancam peradaban secara universal. Pengeboman di Bali merupakan awal terjadinya tindak terorisme di tanah air. Di samping itu bahaya radikalisme, fanatisme juga telah menyulut berbagai kerusuhan sosial di kalangan warga masyarakat, sehingga ketanahan nasional menjadi teruan yang teramat mahal untuk menebusnya. Selain ditetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Terorisme, juga kelembagaan negara telah dibangun di antaranya adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga Detasemen Khusus 88 Anti Teror di lingkungan kepolisian Republik Indonesia (Polri). Tujuan pembentukan pranata dan kelembagaan negara adalah agar terorisme dapat ditanggulangi atau setidaknya dapat dikendalikan. Tindak pidana terorisme termasuk di dalamnya radikalisme maupun ekstremisme merupakan fenomena yang kompleks.

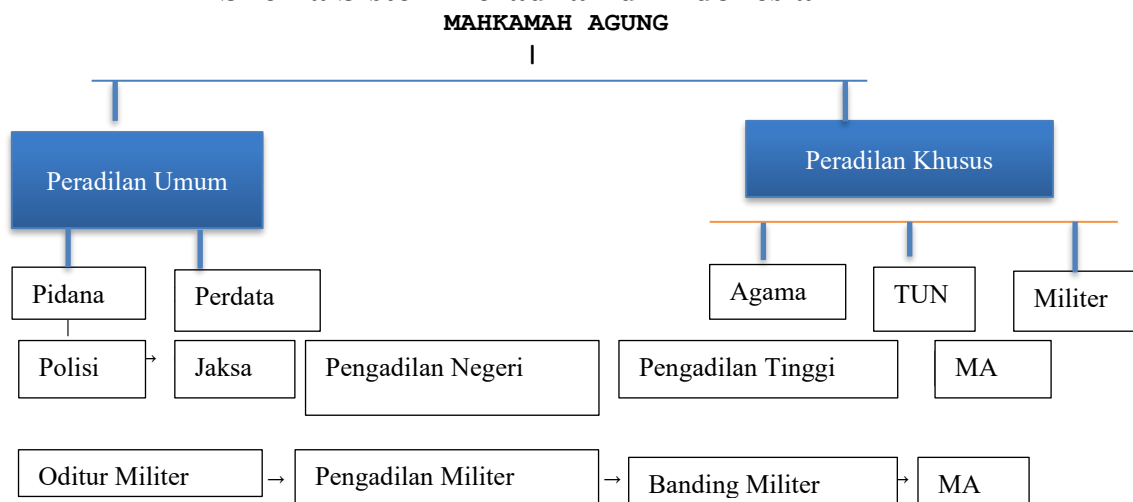
Oleh karena itu penanggulangannya hanya menggunakan sarana hukum tidak akan efektif. Justru menjadikan pemberantasan terorisme merupakan rutinitas yang harus diwarnai juga dengan berbagai bentuk kekerasan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan terorisme. (Zaidan, 2017)

Sistem Peradilan Militer di Indonesia

Pasal 65 ayat (2) jo. Pasal 74 Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia merupakan saduran langsung tanpa perubahan dari Pasal 3 ayat (4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, dinyatakan bahwa Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum, dalam hal ini akan mengubah salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu yang berkaitan dengan masalah pemeriksaan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum. Sistem peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan militer untuk memeriksa dan mengadili anggota militer aktif yang melakukan pelanggaran hukum. Tujuan awal keberadaan peradilan militer adalah untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam lingkungan TNI. Namun, dalam praktiknya, kewenangan absolut yang dimiliki sering kali menimbulkan masalah ketika pelanggaran hukum yang dilakukan bersifat pidana umum atau bahkan kejahatan luar biasa. (S.H.S Ulil Albab & Trinah Asi Islam, 2020)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 106/PUU-X/2012 menegaskan bahwa untuk perkara pidana umum, terutama yang bukan terkait tugas kedinasan militer, anggota TNI seharusnya dapat diadili di peradilan umum. Ini menunjukkan urgensi penyesuaian norma dan praktik sistem peradilan militer dengan prinsip hukum modern dan hak asasi manusia. (Wiyanto, 2022)

Skema Sistem Peradilan di Indonesia



Gambar1. Struktur skematis sistem peradilan di Indonesia, termasuk peradilan umum dan militer.

Dualisme Peradilan

Mengacu pada analisis keberadaan dua sistem peradilan yang berbeda dalam suatu negara, yang masing-masing memiliki yurisdiksi (kewenangan) atas jenis perkara tertentu. (Ambarita, 2018) Dalam hal ini dijelaskan secara spesifik bahwa peradilan militer menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, sementara peradilan umum menangani tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. (Yasmirah Mandasari Saragih et al., 2024)

Teori Equality Before the Law dan Akuntabilitas Hukum

Prinsip equality before the law menyatakan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. (Rachminawati & Nursabila, 2024) Ini merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1). Dalam kerangka penegakan hukum, tidak seharusnya status sebagai aparat militer memberikan kekebalan atau perlakuan hukum yang berbeda, terutama dalam kasus kejahatan luar biasa. (Dr. Dini Dewi., S.H., 2017)

Selain itu, teori akuntabilitas hukum (*legal accountability theory*) menekankan pentingnya keterbukaan proses hukum agar dapat diuji oleh publik. (Ihsan, 2021) Sistem peradilan yang tertutup atau eksklusif, seperti yang selama ini melekat pada peradilan militer, dinilai bertentangan dengan prinsip negara demokratis dan hak publik untuk mengetahui proses keadilan. (Ihsan, 2021)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dinilai paling tepat untuk menggali dan menganalisis fenomena hukum yang bersifat konseptual dan normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam persoalan hukum terkait yurisdiksi peradilan militer, serta menelaah relevansi sistem hukum terhadap prinsip penegakan hukum yang adil dan akuntabel.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma hukum positif, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, maupun doktrin yang berkembang di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual dan komparatif, khususnya dalam membandingkan model sistem peradilan di negara lain yang menangani kejahatan luar biasa oleh aparat militer.

Lokasi penelitian bersifat studi kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama berasal dari dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Tidak terdapat populasi dan sampel dalam pengertian statistik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah pustaka terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Instrumen penelitian berupa lembar telaah dokumen yang berisi indikator pengkajian terhadap substansi hukum, ketentuan normatif, serta kesesuaian peraturan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum yang berlaku untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Hasil kajian kemudian diuji dengan teori hukum yang relevan, asas hukum umum, serta prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana modern. Data juga dianalisis secara logis dan sistematis untuk membangun argumentasi yang koheren sebagai dasar rekomendasi reformasi kebijakan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Model Konseptual Reformasi Terbatas (*Limited Reform Model*)

Model ini tidak serta-merta menyerukan penghapusan peradilan militer, melainkan mengusulkan model reformasi terbatas, yaitu membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya untuk pelanggaran disiplin internal dan menyerahkan tindak pidana luar biasa seperti terorisme kepada sistem peradilan umum. Model ini menawarkan solusi realistis dan bertahap, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan militer dan supremasi hukum dalam masyarakat sipil.

Identifikasi Kesenjangan Hukum (*Legal Gap*) antara UU Peradilan Militer dan UU Terorisme berhasil menunjukkan adanya *legal gap* antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 (Peradilan Militer) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (Terorisme), di mana tidak ada aturan eksplisit yang menyinkronkan yurisdiksi penanganan terhadap aparat militer yang menjadi pelaku terorisme. Hal ini menjadi temuan penting karena membuka ruang untuk rekomendasi teknis berupa sinkronisasi antar sistem peradilan, bukan hanya revisi normatif undang-undang.

Tabel 1 Temuan Analisis terhadap Yurisdiksi Aparat Militer dalam Kasus Terorisme

Norma yang ideal	Laporan Investigasi	Analisis Hasil
Tindak pidana terorisme merupakan <i>extraordinary crime</i> yang harus diadili secara terbuka dan akuntabel di peradilan umum	Oknum TNI yang terlibat dalam Tindak pidana terorisme tetap diadili di peradilan militer	Bertentangan dengan prinsip <i>equality before the law</i>
Peradilan militer hanya pelanggaran disiplin militer atau kejahatan yang terkait dengan tugas kedinasan	UU No. 31/1997 masih memberikan kewenangan penuh kepada peradilan militer untuk menggali seluruh pelanggaran hukum oleh TNI termasuk pidana umum	Pembatasan yurisdiksi dengan praktik legislasi, mendesak dilakukan reformasi hukum.

Sumber: (Priyadi et al., 2024)

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kewenangan sistem peradilan militer dalam menangani tindak pidana terorisme oleh aparat militer, serta mengkaji urgensi reformasi melalui pendekatan integratif sistem peradilan pidana. Berdasarkan hasil kajian normatif dan dokumentasi terhadap regulasi serta praktik hukum di Indonesia, ditemukan bahwa masih terdapat dominasi yurisdiksi peradilan militer dalam menangani kasus-kasus tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI, termasuk dalam kejahatan luar biasa seperti terorisme.

Hal ini menjawab rumusan masalah pertama, bahwa peradilan militer masih diberi kewenangan luas berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, meskipun pelanggaran yang terjadi tidak berkaitan dengan kedinasan. Dengan demikian, mekanisme peradilan militer saat ini tidak sejalan dengan prinsip pengadilan yang adil dan transparan, sebagaimana dikehendaki dalam sistem peradilan pidana nasional.

Menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan normatif berupa ketidaksesuaian antara UU Peradilan Militer dan prinsip *equality before the law* menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum terhadap anggota militer pelaku kejahatan luar biasa. Hasil ini selaras dengan pandangan Muladi (2005) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus satu dan bersifat menyeluruh (*integrated criminal justice system*) agar tidak menimbulkan ketimpangan hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan adanya tumpang tindih normatif antara UU Peradilan Militer dan UU Pemberantasan Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018), di mana tidak diatur secara tegas mekanisme pelimpahan perkara pidana terorisme oleh aparat militer ke peradilan umum. Hal ini memperkuat urgensi rumusan masalah ketiga, bahwa integrasi sistem peradilan pidana mutlak diperlukan agar kejahatan luar biasa ditangani secara profesional, terbuka, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Perbandingan dengan Studi Sebelumnya temuan penelitian ini memperkuat studi oleh Marzuki (2021) yang menyatakan bahwa peradilan militer kerap menjadi instrumen impunitas dalam kasus pelanggaran HAM dan pidana umum oleh militer. Namun, penelitian ini lebih lanjut memperkaya diskursus dengan memasukkan isu terorisme sebagai bagian dari kejahatan luar biasa yang belum banyak dibahas dalam konteks yurisdiksi militer.

Berbeda dengan kajian oleh Sitorus (2019) yang berfokus pada aspek keamanan nasional, penelitian ini menekankan pendekatan yuridis-konstitusional, yaitu melihat keterlibatan aparat militer

dalam terorisme sebagai ujian terhadap supremasi hukum dan integritas sistem peradilan pidana nasional. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini memberikan nilai tambah dari sisi keilmuan hukum dan kebijakan publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan oknum prajurit TNI dalam tindak pidana terorisme menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum, khususnya akibat masih dominannya yurisdiksi peradilan militer. Peradilan militer yang tertutup, tidak akuntabel, dan tidak sejalan dengan prinsip equality before the law dinilai tidak tepat untuk menangani kejahatan luar biasa seperti terorisme. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan militer menjadi kebutuhan mendesak, dengan arah kebijakan yang mendorong integrasi sistem peradilan pidana nasional. Diperlukan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum untuk mencegah tumpang tindih yurisdiksi dan memastikan penanganan kejahatan terorisme berjalan efektif dan transparan.

Referensi

- Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i2.29>
- Dr. Dini Dewi., S.H., M. H. (2017). Sistem Peradilan Militer di Indonesia. In *Bandung : PT Refika Aditama*.
- Ihsan, M. (2021). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Proses Penuntutan Peradilan Militer di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.8907>
- Miyas, M., Marzuki, M., & Mustamam, M. (2024). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.466>
- Nurita, C. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN PROPAGANDA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1). <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.472>
- Prihadiati, R. r. L. A., Putra, Y. H., & Aris, U. (2024). Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 2018 Dihubungkan dengan Keadilan bagi Pelaku Terorisme. *HUMANIORUM*, 1(4). <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.27>
- Rachminawati, R., & Nursabila, A. S. (2024). Stagnasi Penanganan Kasus Terorisme di ASEAN: Kritik terhadap Tumpang Tindih Regulasi dan Kendala Implementasinya. *El-Dusturie*, 2(2). <https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7138>
- S.H.S Ulil Albab, & Trinh Asi Islam. (2020). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2). <https://doi.org/10.33752/discovery.v5i2.998>
- Wiyanto, H. M. (2022). PERADILAN KHUSUS DI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1). <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.76-85>
- Yasmirah Mandasari Saragih, Tarigan, C. A. P., Nugraha Manuella S. Meliala, & Rachel Agatha Crysti Hutabarat. (2024). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(1). <https://doi.org/10.61292/eljbn.64>
- Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Law Research Review Quarterly*, 3(2).